

SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGGIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI
KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN STUDI
PUTUSAN 68/Pid.B/2021/PN Sit DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Disusun Oleh:
Ashila Noor Azzah
NIM. 202110110311333



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI KITAB
UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN STUDI PUTUSAN
68/Pid.B/2021/PN Sit DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Ashila Noor Azzah
NIM. 202110110311333**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan
Ujian Tugas Akhir
Pada tanggal: 12 Juli 2025


DOSEN PEMBIMBING

Pembimbing I



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing II



Syariful Alam, S.H.I., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMM

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI

Disusun oleh:

ASHILA NOOR AZZAH

202110110311333

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 18 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The signatures correspond to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section: Cekli Setya Pratiwi, Syariful Alam, Dr. Shinta Ayu Purnamawati, and Yaris Adhial Fajrin.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN STUDI PUTUSAN
68/PID.B/2021/PN SIT DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Diajukan Oleh:


ASHILA NOOR AZZAH

202110110311333

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Dekan,


Dekan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashila Noor Azzah

NIM : 202110110311333

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENGGIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI KITAB
UNDANG –UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN STUDI PUTUSAN 68/Pid.B/2021/PN
Sit DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juli 2025

Yang menyatakan,



Ashila Noor Azzah

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Motto:

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)"

- QS. Al-Insyirah ayat 6-7



ABSTRAKSI

Nama : Ashila Noor Azzah
Nim : 202110110311333
Judul : Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Mengkibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dengan Studi Putusan 68/Pid.B/2021/PN Sit di Pengadilan Negeri Situbondo
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D
Syariful Alam, S.H.I., M.H

Penganiayaan adalah masalah sosial serius yang mempengaruhi individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus kekerasan yang terjadi di suatu lokasi. Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disparitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Penelitian ini menggunakan metode normative yaitu merupakan sebuah studi hukum yang berfokus pada literatur, yang dijalankan dengan cara mengkaji sumber-sumber literatur atau data sekunder semata. Hakim adalah posisi yang bertanggung jawab untuk menerima proses dan keputusan kasus sampai tidak menyebabkan masalah lainnya nanti. Dalam proses memberikan keputusannya, hakim mesti terlebih dahulu menyelidiki kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan kepadanya sebelum memberikan penilaian dan mengaitkannya dengan peraturan yang ada. Penelitian menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan terhadap keputusan hakim serta transparansi dalam proses hukum untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Prinsip kepastian hukum bertujuan untuk melindungi bagi pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa individu dapat dan akan mendapatkan apa yang dicari dalam situasi tertentu. Kemanfaatan hukum berfungsi sebagai prinsip yang mendampingi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian dan juga kegunaan tidak seharusnya dipandang sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum, melainkan sebagai alat untuk mencapai keadilan.

Kata kunci: Penganiayaan, Disparitas, Teori Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Name : Ashila Noor Azzah
Nim : 202110110311333
Tittke : *Analysis of Disparity in Judges' Decisions in Criminal Acts of Assault Resulting in Serious Injury Reviewed from the Criminal Code with a Study of Decision 68/Pid.B/2021/PN Sit at the Situbondo District Court*
Adviser : *Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D*
Syariful Alam, S.H.I., M.H

Abuse is a serious social problem that affects individuals and society. This study aims to analyze cases of violence that occur in a location. The formulation of norms related to criminal threats is basically maximum. This creates a space for disparity in judges' decisions. This disparity can create a sense of injustice (substantive justice) for convicts. This study uses a normative method, which is a legal study that focuses on literature, which is carried out by reviewing literature sources or secondary data alone. The judge is the position responsible for accepting the process and decision of the case so that it does not cause other problems later. In the process of making his decision, the judge must first investigate the truth of the facts presented to him before making an assessment and linking it to existing regulations. The study shows the need for increased supervision of judges' decisions and transparency in the legal process to create a fairer justice system. Gustav Radbruch, said that there are three objectives of law, namely benefit, certainty, and justice. In implementing these three legal objectives, the principle of priority must be used. The principle of legal certainty aims to protect justice seekers from arbitrary action, meaning that individuals can and will get what they seek in certain situations. The usefulness of the law serves as a principle that accompanies the principles of justice and legal certainty. Thus, certainty and usefulness should not be seen as parallel to justice as the goal of law, but rather as a tool to achieve justice.

Keywords: *Abuse, Disparity, Theory of Legal Objectives.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGIBATKAN LUKA BERAT DITINJAU DARI KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA DENGAN STUDI PUTUSAN 68/Pid.B/2021/PN Sit DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Teruntuk Bundaku tercinta Dini Noor Aini, S.Sos., M.Si., Tugas akhir ini kupersembahkan kepadanya. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan.
2. Teruntuk Ayahku tercinta Sumar Hendrayitno, S.Sos, Karya ini penulis persembahkan kepada ayahku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas kesabaran kalian membimbing penulis, serta doa yang selalu menyertai. Semoga skripsi ini bisa menjadi kado terindah.
3. Prof. Dr. Tongat, SH., MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Sofyan Arief, SH., M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Keluargaku tercinta Almarhum Akung Soejitno, Almarhum Kakek Sumardjo, Almarhum Kakek Torani, Almarhumah Nenek Kamina, Uti Sutinah, Nenek Utama, Bude Shanty, Pakde Sopingi, Bude Vitri, Tante Hendra, Mas Fachri, Kakak Shavira, Adik Naa'ilah, Adik Anjar, Adik Wisam terima kasih sudah memberikan doa, semangat, motivasi, dan perhatiannya yang sangat luar biasa kepada penulis, maaf penulis belum bisa menjadi yang baik untuk kalian.
8. Kepada Zalfa Dhiaulhaq sahabatku sekaligus saudara perempuanku sedari SD di Situbondo , Tempat curhat segala masalah dan juga penasehat penulis. Terima kasih untuk dukungan selalu menghiburku di kala skripsi. Meski kita berjauhan tetapi dia tetap selalu ada untukku tidak ada yang bisa menggantikan dia karena dia adalah sahabat paling tersayangku sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kuliahmu di permudah dan diperlancar agar kita bisa terus membuat bangga orang tua kita.
9. Sahabatku semasa SMP sampai sekarang di Situbondo Ardi Alamsyah , Muhammad Irham , Muhammad Gufron sahabatku yang selalu memberikan masukan kepadaku , memberikan pandangan pandangan baru dan selalu menghiburku di segala keadaan apapun yang membuat aku semangat terus untuk mendapatka gelar sarjana, terima kasih untuk segala bantuan dan doa untuk penulis.
10. Desy Amelia Choiri sahabatku sekaligus saudara yang aku temui di masa perkuliahan semester 1, banyak sekali kenangan suka maupun duka bersamanya. Dari awal sampai pada titik ini kita selalu berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana, semua perjuangan kita selama perkuliahan ini sangat berbuah manis sekali ,terima kasih banyak atas segala bantuan juga doa semoga kita semakin sukses.

11. Yoni Bunga Andila Sahabatku yang menjadi teman pertamaku di Perkuliahan ini , Terima kasih banyak telah menjadi sosok kakak yang selalu membantuku dan teman temanku. Aku sangat senang sekali bisa menjadi salah satu teman sekaligus sahabatmu , semoga Allah selalu mempermudah segala urusanmu , sukses selalu dan semangat untuk mengejar gelar Magisternmu.
12. Qurrota A'yun Sahabatku yang aku temui di perkuliahan semester 3 , terima kasih banyak aku ucapkan karenamu aku banyak sekali mendapatkan hal hal baru yang menyenangkan semoga kita selalu sukses terus , terima kasih untuk bimbingannya dan doanya .
13. Teman temanku selama magang Brian Pramana , Muhammad Rio , Bahriansyah Syaiful terima kasih banyak untuk hal hal menyenangkan ketika magang.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang,
Penulis

Ashila Noor Azzah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Jenis Bahan Hukum	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat.....	14
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.....	15
C. Dampak dari Penganiayaan.....	16
D. Ancaman Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP	17
E. Pengertian Disparitas.....	17
F. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch	21
G. Kepastian Hukum	23
H. Kemanfaatan	25
I. Keadilan.....	26
J. Putusan Hakim	27
BAB III. PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Tentang Putusan	31
B. Analisis Disparitas putusan pemidanaan nomer 68/Pid.B/2021/PN Sit dibanding putusan terdahulu dalam perkara yang serupa.	40
B. Analisis Disparitas Pemidanaan pada Tindak Pidana Penganiayaan yang menimbulkan Luka Berat ditinjau dari Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	63
BAB IV. PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ashila Noor Azzah

Nim : 202110110311333

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENKIBATKAN LUKA BERAT
DITINJAU DARI KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN STUDI PUTUSAN 68/Pid.B/2021/PN Sit DI PENGADILAN
NEGERI
SITUBONDO"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, S. H. (2015). Hukum, Moral & Keadilan. Prenada Media. hlm, 40-45
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hlm. 101
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.167.
- Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2009), hlm. 126.
- Barda Nawawi Arief , Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, 2007, Prendamedia Group, hlm. 31
- Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 118.
- Balitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kedudukan dan relevansi yurisorudensi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan, 2010, hlm. 212.
- Bambang Hartono , ‘ ‘ Penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Carding. ‘ ‘ , Jurnal ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8 . NO. 2, 2013: hlm 172.
- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. Jurnal Jurisprudence, 9(1), hlm 102-116.
- Bramanti, D. H. S. dan O.. 2007. Kekerasan Dalam Rumah Tangga , LBH. APIK dan Aliansi ,Nasional Reformasi KUHP.
- Chazawi, A. (2001) Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. PT, Raja GrafindoPersada.
- Direktorat Mahkamah Agung Putusan nomor putusan 68/Pid.B/2021/PN Sit
- Erwin, Muhammad. 2012. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Rajawali Pers : Jakarta.
- Fikri. 2013. ‘ ‘ Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana’ ‘. *Jurnal Ilmu Hukum*
- Glenda Magdalena Lenti, 2018 Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lex Crimen, Vol. VII No 4
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(2), hlm, 214-224
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.

- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349>
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019)hlm. 1-9.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 184-186.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, Malang. hlm, 392
- Kitab undang-undang hukum pidana
- Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim:Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20
- Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.
- Lubis, Fauziah. Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Medan: CV. Manhaji, 2020.hlm.70-75
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan), Mandar Maju. Bandung, 2007, hlm 69
- Livia Musfika santi, Jurnal : “ Faktor – Faktor Penyebab Disparitas Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana “ (Surakarta , Jawa Tengah : Universitas Sebelas Maret, 2021)
- Manurung, A. C. S., Hartono. M. S., & Mangku, D. G. S. 2021 Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara 253 Tindak Pidana Pengrusukan (Studi Kasus No. Pdm 532/BII/08/2020), Jurnal Komunitas Yustisia,4(2), 542-533.
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 99-105.
- Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori- Teori dan kebijakan Pidana , Bandung : alumni.
- Mulyadi, L. Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan. Bandung: Mandar Maju, 2005.hlm.127
- Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum Pro Justisia 25, no. 2 (April 2007). hlm.130
- Nanda Agung Dewantara, op.cit., hlm.36
- Nimerodi, Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3 Juli Tahun 2018.

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.

Reksodiputro, M. 1997, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian hukum. Universitas Indonesia; Jakarta.

Rusli Muhammad. Lembaga Pengadilan Indonesia. UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.109.

Saluna Krishartadi, A. (2016). Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm,22

Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim, 2015, Prenadamedia Group hlm. 10

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Preseden, hlm, 113

Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung, PT Refika Aditama, 2007), hlm. 20-21

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (Jakarta: UI Press, 1984), hlm, 20.

Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.

Sosiawan, U.M. 2016. Perspektif Restorative Justice Sebagai wujud Perlindungan anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(4), 425-438.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

Sri Dewi Rahayu, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. PAMPAS: Journal Of Criminal Law1, No. 1 (2020), hlm 131.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm, 32.

Syahputra, Y., & Wiraputra, R. A. (2023). Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.SusAnak/2016/Pn Mtr

Sakhiyatu Sova, Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch, (Fak. Hukum Undip, 2013). Hlm.4

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 2. 2016.

Tallaut, L. J. (2021). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), hlm, 4195–4213.

Undang Undang Darurat Indonesia Pasal 2 Ayat 2 Nomer 12 Tahun 1951

Waksler, J. D. D. & F.C. 2002 Kekerasan Dalam Teori – teori Kekerasan , Galia Indonesia.

